

BAB IV

PENUTUP

4.1. Ringkasan

I. Pengertian pajak menurut Undang-undang KUP Pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

II. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

III. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

1.	Undang Undang No.36 Tahun 2008	Undang Undang Pajak Penghasilan.
2.	Peraturan Menteri Keuangan : PMK No.141/PMK.03/2015	Jenis jasa lain yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh.
3.	PMK No.251/PMK.03/2008:	Penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak.

IV. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23 :
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek Pajak Badan dalam negeri
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.
2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 :
 - a. Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Bentuk Usaha Tetap.
3. Pengertian Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Pajak.
 Penggunaan Jasa Konstruksi adalah orang pribadi atau badan hukum termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

V. Berdasarkan pembahasan Tugas Akhir tentang Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pemasangan Jaringan Pipa Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang atas pelaksanaan perhitungan PPh 23, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cara Perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mencari Dasar Pengenaan Pajak.

PPh 23 Terutang = Tarif PPh Pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

= 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Keterangan :

DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 23, yang pertama kali harus dilakukan yaitu membuat perincian bukti pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.
3. Setelah pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dilakukan, maka seluruh jumlah yang telah dipotong tersebut wajib di setor ke kas Negara. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menyetorkan pajak penghasilan Pasal 23 melalui Bank daerah.
4. Adapun batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
SPT Masa pajak penghasilan (PPh) Pasaln 23 terdiri dari :
 - a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.
5. Kendala yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada saat dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, kesalahan dalam menginput nama rekanan, dan pengisian perincian bukti pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.
6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. Mencatat besarnya pungutan dari rekanan disetiap perubahan yang ada dan langsung melakukan koreksi.
 - b. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan, maka perlu dilakukan pembetulan pada SPT sebelum dilakukan penyetoran.

4.2. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa konstruksi pemasangan jaringan pipa pada PDAM Tirta Moedal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugasnya PDAM Tirta Moedal bekerjasama dengan beberapa rekanan untuk kelancaran perusahaan dalam penyediaan air bersih. Salah satu dari rekanan tersebut adalah penyedia jasa konstruksi untuk pembuatan atau pemasangan jaringan pipa.
2. Pajak penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang telah diterima PDAM Tirta Moedal selaku Wajib Pajak yang berasal dari penggunaan jasa konstruksi. Penggunaan jasa tersebut merupakan objek pajak PPh Pasal 23 yang akan dipotong oleh PDAM Tirta Moedal dengan tarif 2%.
3. Kendala yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada saat dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23, kesalahan dalam menginput nama rekanan, dan kesalahan pada pengisian perincian bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23. Akan tetapi masalah tersebut dapat diatasi dengan baik oleh PDAM Tirta Moedal.
4. Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa konstruksi pemasangan jaringan pipa pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang telah sesuai dengan teori yang diajarkan dalam bangku perkuliahan dan PDAM Tirta Moedal telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pajak yang dipotong dan dilaporkan atas PPh Pasal 23 telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan.